

Kedudukan Sita Pidana Harta Benda Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kedudukan Sita Umum Kepailitan

Muhammad Syarif¹, Sunarmi², Edi Yunara³.

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: muhammadsyarif786@gmail.com (CA)

^{2,3} Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Terdapat kesenjangan antara sita umum kepailitan dengan sita pidana yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. permasalahan terletak pada sita mana yang harus didahulukan, sita pidana mengakibatkan harta benda tindak pidana diberikan kepada Negara, sementara dalam beberapa kasus ada hak privat yang harus diperjuangkan didalamnya. kedudukan hukum sita umum kepailitan terhadap sita pidana dan akibat hukum sita umum kepailitan terhadap sita pidana. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 39 ayat (2) KUHAP memberikan legitimasi kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap benda yang telah berada dibawah sita umum kepailitan. Penjelasan uraian sita pidana berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP tersebut dengan penjelasan sita pailit berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU terjadi permasalahan hukum apabila terhadap objek sita pailit diletakkan juga sita pidana melalui penetapan pengadilan yang mengakibatkan terjadinya sengketa di Pengadilan. Dalam penerapannya, kedua pasal tersebut riskan untuk dibenturkan untuk adu wewenang antara kurator dan penyidik dalam melaksanakan sita umum dan sita pidana, sehingga proses sita umum kepailitan yang dilakukan oleh kurator terhambat dengan adanya sita pidana tersebut dan pelunasan pembayaran hutang kepada para kreditur menjadi tertunda dan bahkan bisa jadi tidak pasti.

Katakunci: Harta Pailit, Penyidik, Sita.

Sitasi: Syarif, M., Sunarmi, S., & Yunara, E. (2023). Kedudukan Sita Pidana Harta Benda Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kedudukan Sita Umum Kepailitan . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(9), 752–768. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i9.230>

1. Pendahuluan

Defenisi kepailitan menurut Kartono (2000) adalah “suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh harta kekayaan semua kreditor-kreditornya bersama-sama yang pada waktu si debitor dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah yang masing-masing kreditor dimiliki pada saat itu”. Sedangkan menurut E. Suherman (1988) pada hakikatnya kepailitan adalah sita umum yang bersifat *konservatoir* dan pihak yang dinyatakan pailit hilang penguasaannya atas harta bendanya.

Diketahui bahwa dalam hukum kepailitan juga mengenal sita umum namun dari perspektif yang berbeda dari hukum pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) Pasal 1 angka 1 kepailitan adalah "Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas". Berdasarkan pengertian di atas, kepailitan adalah suatu sita atas harta kekayaan. Dalam harta kekayaan tersebut terdapat hubungan hukum antara kreditor dengan debitor. Terkait sita telah di letakkan awalnya dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dengan maksud untuk menghindari para kreditor melakukan penyitaan atau eksekusi secara sendiri (*eigenrichting*).

Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum di tetapkan, setiap kreditor bahkan Kejaksaan Agung dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor. Ataupun dengan menunjuk kurator, sementara untuk menjalankan pemberesan boedel pailit, termasuk juga berperan dalam mengawasi pengelolaan usaha debitor, pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau pengagungan kekayaan debitor yang berada dalam kepailitan merupakan wewenang kurator (Muljadi & Widjaja, 2003).

Proses pemberesan harta pailit dilakukan mekanisme sita umum dikarenakan suatu kebutuhan perihal pemberesan harta pailit tersebut. Sita umum merupakan salah satu bentuk penyitaan yang dikenal dalam hukum perdata (*private*) khususnya hukum kepailitan. Sedangkan didalam hukum publik dalam hal ini hukum pidana juga mengenal perihal sita, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebut dengan 'penyitaan' dalam bahasa Belanda, istilah sita disebut sebagai "*inbeslagneming*" (Harahap, 2019).Terkait penyitaan, KUHP mendefinisikannya dalam Pasal 1 angka 16 yaitu "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan".

Salah satu kasus yang dijadikan sample analisis dalam penelitian ini adalah PT First Anugerah Karya Wisata atau yang biasa disebut dengan First Travel. Dimana pada awalnya tahun 2012, First Travel sukses memberangkatkan jamaah umrah hingga 800 orang. Jumlahnya kian melesat di tahun 2013 menjadi 3.600 orang. Makin berlipat di tahun 2014, dengan memberangkatkan 14.700 jamaah. Saat ulang tahun ke tujuh di 2015, First Travel yakin bisa memberangkatkan 35.000 jamaah. Akhir tahun 2016, target ini terpenuhi. First Travel berhasil memberangkatkan 35.000 jamaah. Bahkan, Museum Rekor Indonesia (MURI) menyematkan First Travel dengan sebutan Manasik Akbar Umrah Terbesar di Indonesia. Namun, kesuksesan First Travel ini terhenti ketika Kementerian Agama mulai mencurigai gelagat aneh dari biro perjalanan ini pada 28 Maret 2017 lalu, dimana First Travel gagal memberangkatkan jamaah ke Tanah Suci. Sampai hari ini ada sekitar 63.310 calon jamaah yang gagal diberangkatkan (Nurdiana, 2017).

Upaya hukum untuk mendapatkan sita khusus terhadap sesuatu yang dimohonkan disita adalah dengan proses upaya hukum perdata. Meskipun nantinya tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan sita umum atas suatu asset untuk dilakukan sita pidana, namun setelah terdapat alas hak yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut pengembalian hak tersebut kepada pemilik hak yang dilakukan berdasarkan keputusan hakim. Masyarakat dan para korban menganggap putusan ini jauh dari harapan para korban penipuan travel umroh First Travel. Dalam putusannya hakim dinilai tidak memenuhi Asas Keadilan, karena yang berhak menerima asset rampasan dari kejahatan First Travel seharusnya adalah para jemaah bukan negara. Sebab, uang hasil kejahatan bukanlah hasil korupsi dari negara melainkan uang milik orang-perorangan yang telah menjadi korban penipuan dan pencucian uang oleh Travel Haji dan Umroh First Travel ini.

Permasalahan terletak pada tidak terpenuhinya kerugian yang dialami oleh para jemaah First Travel. Yang diketahui bahwa First Travel menggelapkan uang jemaah, artinya menyebabkan kerugian privat. Tetapi pada kenyataannya sita harta benda dari kasus tersebut ada pada kekuasaan Negara, lalu bagaimana kedudukan sita kepailitan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh jemaah First Travel yang notabene adalah pihak yang dirugikan dalam kasus tersebut. Pada dasarnya sita pidana atas harta benda korupsi tidak dapat mengenyampingkan atau menutup hak keperdataan seseorang dalam hal ini jemaah First Travel, hal tersebut diuraikan dalam Pasal 3 KUHPperdata yang berbunyi "Tidak ada suatu hukuman apapun dapat menyebabkan suatu kematian perdata, atau kehilangan semua hak kewargaan".

Berdasarkan uraian narasi besar di atas, penulis mencoba mendalami serta membahas urgensi dan posisi sita pidana dalam suatu sita umum kepailitan dengan judul untuk mengetahui tentang kedudukan hukum sita umum kepailitan terhadap sita pidana dan akibat hukum sita umum kepailitan terhadap sita pidana

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis asas, kaidah dan doktrin-doktrin hukum yang berelaborasi dalam dua irisan teliti yaitu aspek hukum sita pidana korupsi dalam sita umum kepailitan. Pendekatan penelitian digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Teknik pengumpulan data digunakan studi kepustakaan untuk didapatkan bermacam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terdiri dari beberapa literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, laporan hasil penelitian terdahulu serta dokumen-dokumen lain yang mempunyai keterkaitan dengan kasus yang diteliti. Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyitaan merupakan bagian dari penyidikan yang diatur dalam KUHP atau sering disebut dengan KUHP. "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyelidikan yang dirancang untuk diambil atau disimpan di bawah kendalinya." Penguasaan barang

bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, sebagai bukti dalam penyelidikan, penuntutan dan proses peradilan. Karena penyitaan merupakan perbuatan wajib, maka penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri, sesuai dengan ketentuan Pasal 38(1) KUHAP. ke pengadilan negeri. Untuk alasan praktis, permohonan surat perintah penyitaan biasanya dibuat bersamaan dengan permohonan surat perintah penggeledahan. Kecuali dalam hal mendesak, dimana tidak memungkinkan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur dan memberi wewenang kepada penyidik untuk menyita barang bergerak atau tidak bergerak, baik fisik maupun tidak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu. Barang atau uang kertas milik tersangka dapat disita. Benda-benda yang dikatakan diperoleh terdakwa seluruhnya atau sebagian dari tindak pidana atau akibat tindak pidana, benda-benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau mempersiapkan suatu tindak pidana, benda-benda yang menghalangi penyidikan suatu perkara. tindak pidana, benda-benda yang dibuat khusus untuk dilakukannya atau dimaksudkan untuk suatu tindak pidana dan benda-benda lain yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 284 ayat (2) KUHAP dimungkinkan untuk adanya penyimpangan atau pengecualian dari ketentuan KUHAP terhadap proses acara pidana dari suatu tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang tertentu. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sita umum ini sangat menarik untuk dibahas karena UU Kepailitan menjadikan titik tolak prosedur kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No.1. Berdasarkan Pasal 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penangguhan kewajiban pembayaran utang, kepailitan adalah penyitaan umum atas semua kekayaan debitur yang pailit yang dikelola dan diselesaikan oleh praktisi kepailitan di bawah pengawasan seorang pengawas. Pengertian kepailitan memperjelas bahwa kepailitan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyitaan, meskipun sebenarnya ruang lingkup Undang-undang Kepailitan tidak hanya berkaitan dengan penyitaan, tetapi juga mencakup beberapa aturan lain selain penyitaan, seperti Restrukturisasi dan Jabatan Peradilan. kepada debitur setelah penyelesaian lunas.

Meski UU Kepailitan hanya mengatur sita jaminan dan sita umum, akan tetapi dalam prakteknya terdapat beberapa jenis sita lainnya dalam proses kepailitan yaitu sita perdata, pidana dan pajak. Sita perdata dalam kepailitan antara lain meliputi sita jaminan dan sita eksekusi. Menurut Pasal 31 ayat (2) UU Kepailitan, segala sita termasuk sita jaminan berhenti ketika pailit diputuskan dan otomatis menjadi sita umum. Selain sita perdata terdapat pula sita pidana dalam kasus kepailitan. Sita pidana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur sebagai penyitaan yang merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah

penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian. Lebih lanjut dijelaskan penyitaan dapat dilakukan mulai dari saat penyidikan seperti pada kasus First Travel.

Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP mengatur benda yang dapat disita oleh penyidik termasuk didalamnya benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana. Pasal 39 ayat (2) KUHAP memberikan legitimasi kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap benda yang telah berada dibawah sita umum kepailitan. Mengingat ketentuan Pasal 31 (2) UUK dan Pasal 39 (2) KUHAP, maka Pasal 31 (2) UUK hanya berlaku dalam konteks hukum perdata. Sebab, penyitaan harta benda pengurus kepailitan secara pidana tidak dapat dilakukan atas dasar perkara kepailitan umum. Namun dalam hal ini, hal ini diperbolehkan berdasarkan pasal 31 ayat 2 UUK. Untuk menghadapi standar yang bertentangan antara Pasal 31 Ayat 2 dan Pasal 39 Ayat 2 UUK, harus jelas bahwa membaca kata pasal saja tidak cukup untuk menafsirkan ketentuan pasal tersebut. Namun perlu juga dipahami asas-asas yang terkandung dalam ketentuan pasal tersebut, serta yurisprudensi mampu menjawab pertentangan antar norma hukum. Sehingga ketika terjadi konflik dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu melihat kembali asas atau doktrin yang mengatur (Rahman, 2017).

Pertentangan antara Pasal 31 (2) UUK dan Pasal 39 (2) KUHAP, penulis mengacu pada prinsip kolektivisme hukum yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib menaati pembatasan-pembatasan yang ditentukan dengan undang-undang, yang tujuannya semata-mata adalah mengusahakan pengakuan dan menjamin penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta terpenuhinya tuntutan yang adil atas hati nurani, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Di antara ketentuan pasal ini adalah bahwa setiap orang dalam menjalankan haknya, adalah wajib memenuhi batas-batas yang ditentukan undang-undang. Artinya, pemenuhan tugas pengurus untuk melindungi harta pailit untuk memenuhi hak-hak kreditur tidak serta merta mengakibatkan pemisahan kepentingan umum yang dominan atas harta milik si pailit. pailit, yang terus-menerus dibatasi oleh undang-undang. Dengan kata lain, pemenuhan suatu hak tidak bisa tanpa syarat, karena harus memperhatikan kepentingan umum untuk memenuhi hak tersebut (Rahman, 2017). Dengan demikian, ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUK dan Pasal 39 ayat (2) KUHAP dianalisis dengan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian dikaitkan dengan ajaran kolektivisme hukum Indonesia secara yuridis mengandung makna bahwa ruang lingkup pemaknaan semua penyitaan sebagaimana yang diatur pada Pasal 31 ayat (2) UUK tersebut hanya mencakup dalam ranah perdata.

Adanya pertentangan terhadap pandangan-pandangan di atas, jika penyitaan pidana tidak dapat gugur setelah adanya putusan pailit, bagaimana perlindungan terhadap

hak-hak korban private yang tentu terhambat karena adanya penyitaan pidana tersebut?

Kepailitan adalah penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur pailit yang dikelola dan diselesaikan oleh praktisi kepailitan di bawah pengawasan Hakim Pengatur berdasarkan UUK-PKPU. Penyitaan umum (penyitaan umum, *fairelijk beslag*) dilakukan atas semua harta debitur untuk mewujudkan perdamaian antara debitur dan krediturnya atau untuk mendistribusikan harta secara adil di antara para kreditor. Penyitaan umum berlaku terhadap semua harta kekayaan debitur, baik harta kekayaan yang telah ada maupun harta kekayaan yang diperoleh selama proses kepailitan. Harta debitur menjadi penjamin bersama semua kreditor, dan hasil penjualan barang-barang itu dibagi-bagikan sesuai dengan tuntutananya, kecuali para kreditor mempunyai alasan yang sah untuk didahulukan. Dengan putusan pailit, debitur kehilangan haknya untuk melepaskan dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, dan dengan putusan itu semua harta kekayaan debitur yang ada atau diperoleh selama proses kepailitan dengan sendirinya menjadi bagian dari persekutuan bersama. debitur. . Penyitaan seluruh harta debitur merupakan bagian dari administrasi kepailitan, yang secara sistematis ditangani dalam penatausahaan harta debitur sampai dengan proses kepailitan (Fernando & Nugroho, 2018).

Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenai pertentangan antara Pasal 31 ayat (2) UUK dan Pasal 39 ayat (2) KUHP yang mana setelah dilakukan analisis pada akhirnya dapat dikatakan bahwa sita pidana yang tidak dapat dihapuskan meskipun putusan pailit sudah berkekuatan hukum tetap karena memandang pada intinya bahwa hukum public lebih dikedepankan dari pada hukum privat. Tetapi jika begitu keadaannya maka bagaimana dengan nasib para kreditor harta pailit yang tidak dapat menerima haknya dikarenakan amsih ada sita pidana di atas sita umum kepailitan atas putusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap? Dalam hal ini tentunya harus dibahas kembali ke dasar, tujuan hukum atau cita-cita hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Gustav Radbruch dikutip dalam Warassih (2005) mengemukakan bahwa tujuan hukum harus dipahami sebagai dasar sekaligus pengikat dalam pembentukan perundang-undangan. Terdapat 3 (tiga) nilai dasar dari hukum yang kemudian dikenal dengan cita hukum, yang mana hukum harus memenuhi nilai-nilai dasar tersebut, yaitu: keadilan, kegunaan (*zweckmaszigkeit*), dan kepastian hukum . Jika melihat tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan serta keadilan hukum bagi seluruh masyarakat, maka tentunya hak-hak masyarakat harus lebih didahulukan ketimbang kepentingan Negara dalam melakukan penyitaan pidana. Bahkan jika melihat pada Pasal 3 BW menyatakan bahwa "tidak ada suatu hukuman apapun dapat menyebabkan suatu kematian perdata, atau kehilangan semua hak kewargaan". Pasal 3 KUHP Perdata mengartikan bahwa seseorang sebagai penyandang hak-hak maupun kewajiban-kewajiban hanya akan berakhir jika ia telah meninggal dunia. Jadi selama seseorang masih hidup, selama itu pula ia mempunyai kewenangan. Dengan begitu dapat kembali diketahui bahwa seharusnya sita umum kepailitan yang kemudian akan

diserahkan kepada kurator agar dibagikan secara adil kepada orang atau masyarakat yang berhak, lalu dapat dimanfaatkan sesuai dengan hak-hak nya akan dapat menghapus sita pidana meskipun sudah dilakukan terlebih dahulu oleh pihak yang berwajib seperti penyidik.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UUK apakah meliputi penyitaan dalam ranah perdata dan pidana. Adapun maksud pembahasan tersebut dalam rangka menemukan kejelasan semua penyitaan yang dimaksud Pasal 31 ayat (2) UUK tersebut, yang selama ini menimbulkan pertentangan antara hukum perdata dalam artian hukum kepailitan dengan hukum pidana. Selanjutnya pembahasan berfokus pada gagasan ideal kedudukan sita pidana terhadap sita umum dalam harta pailit. Adapun maksud dari pembahasan tersebut guna menemukan "jalan tengah" yang paling ideal atas pertentangan penyitaan pidana berdasarkan ketentuan 39 ayat (2) KUHAP dengan Pasal 31 ayat (2) UUK.

Sebelum mengkaji pengertian perampasan menurut Pasal 31(2) UUK dan apakah termasuk perampasan perdata dan pidana, terlebih dahulu harus diteliti perampasan perdata dan pidana. Penyitaan berasal dari istilah beslag (bahasa Belanda). Istilah bahasa Indonesianya adalah beslah, namun istilah yang biasa adalah penyitaan atau penyitaan. Kamus Hukum Dagang memberikan pengertian penyitaan untuk menyimpan barang sengketa dengan para pihak yang bersengketa atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh pengadilan. Pihak ketiga wajib mengembalikan hal yang disengketakan kepada pihak yang dinyatakan setelah putusan pengadilan. Sedangkan menurut KUHAP, penyitaan pidana adalah serangkaian perbuatan penyidik yang tujuannya untuk menyita atau menahan suatu benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, sebagai barang bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Berdasarkan teori penyitaan perdata dan pidana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, perlu juga mempertimbangkan penyitaan secara umum dalam konteks kepailitan. Kepailitan adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat membayar hutang-hutang krediturnya. Alasan kebangkrutan biasanya adalah kesulitan keuangan yang disebabkan oleh kegagalan usaha debitur. Sementara itu, kepailitan adalah putusan pengadilan yang mengakibatkan penyitaan seluruh harta kekayaan debitur pailit, baik sekarang maupun yang akan datang.

Penatausahaan dan likuidasi harta debitur pailit dilakukan oleh wali pailit di bawah pengawasan hakim pengawas, yang tujuan utamanya menggunakan dana hasil penjualan harta untuk membayar semua utang debitur pailit dalam proporsional dan sesuai dengan hukum struktur kreditur. Pasal 21 UUK secara khusus menyatakan bahwa kepailitan meliputi segala harta kekayaan debitur pada waktu putusan pailit diucapkan dan segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Handi Shubhan (2015) mengatakan: "Hakikat penyitaan harta debitur secara umum adalah bahwa tujuan kepailitan adalah untuk mencegah tindakan penyitaan harta wali amanat oleh kreditur dan mencegah debitur memperdagangkan harta kekayaan wali yang menjadi milik mereka." cenderung merugikan kreditur".

Penyitaan yang dilakukan akan dibatalkan dan, jika perlu, hakim pengawas harus memerintahkan penghentiannya. Penjelasan Pasal 31(2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "jika perlu, hakim pengawas memerintahkan pencabutannya", antara lain, penghentian penyitaan tanah atau kapal yang terdaftar. Ketentuan dan penjelasan Pasal 31(2) UUK menimbulkan permasalahan mengenai ruang lingkup penyitaan yang segera diakhiri dan dibatalkan dengan putusan pailit. Karena ketentuan dan penjelasan pasal tersebut tidak secara tegas menyebutkan luasnya penyitaan. Untuk dapat menilai sejauh mana penyitaan dimaksud, penulis mewawancarai para ahli di bidang kepailitan dan hukum acara pidana.

Ketentuan Pasal 31 ayat 2 UUK dan Pasal 39 ayat 2 KUHAP, penulis berpendapat bahwa ruang lingkup Pasal 31 ayat 2 UUK hanya termasuk dalam ruang lingkup Pasal 31 ayat 2 UUK 31(2) KUHAP. konteks sipil. Sebab, penyitaan pidana harta benda pengurus kepailitan tidak dapat dilakukan atas dasar kasus kepailitan umum. Namun dalam hal ini, hal ini diperbolehkan berdasarkan pasal 31 ayat 2 UUK. Untuk menghadapi standar yang bertentangan antara Pasal 31 Ayat 2 dan Pasal 39 Ayat 2 UUK, harus jelas bahwa membaca kata pasal saja tidak cukup untuk menafsirkan ketentuan pasal tersebut. Namun perlu juga dipahami asas-asas yang terkandung dalam ketentuan pasal tersebut, serta yurisprudensi mampu menjawab pertentangan antar norma hukum. Sehingga ketika terjadi konflik dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu melihat kembali asas atau doktrin yang mengatur. Menganalisis pertentangan antara Pasal 31(2) UUK dan Pasal 39(2) KUHAP, penulis mengacu pada prinsip kolektivisme hukum yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang terikat oleh pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, yang tujuannya hanyalah untuk pengakuan dan penghormatan hak dan kebebasan orang lain, serta pemenuhan tuntutan hati nurani yang adil, agama yang sesuai dengan nilai-nilai, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis."

Berkenaan dengan perlindungan kepentingan kreditur dalam harta pailit yang sebelumnya dikenakan sita pidana, penyitaan pidana tidak ditanggihkan. Karena tujuan perampasan pidana adalah untuk membuktikan suatu kejahatan. Karena itulah yang dibutuhkan sebagai alat bukti untuk membuktikan suatu kejahatan. Apabila terbukti adanya tindak pidana, maka keputusan yang memungkinkan adalah menyatakan barang sitaan tersebut sebagai sitaan untuk negara atau sitaan untuk dimusnahkan. Namun, jika kesalahan itu tidak terbukti, maka harta pailit dikembalikan kepada yang berwenang membayar utangnya, dalam hal ini wali pailit. Oleh karena itu, menurut penulis ketentuan Pasal 31(2) UUK dan Pasal 39(2) KUHAP dianalisis dengan Pasal 28J(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) dan kemudian dipadukan dengan kolektivisme hukum Indonesia, yang menurut undang-undang mengandung pengertian bahwa pengertian penyitaan yang dimaksud dalam Pasal 31(2) UUK hanya meliputi bidang perdata (Shubhan, 2015).

Jika dikaitkan dengan kasus PT. First Travel harta benda terpidana disita oleh Negara yang berarti mengikuti penyitaan hukum public (pidana) sebagai salah satu hukuman. Tetapi jika dilihat kembali pada Pasal 3 KUHPerdara yang berbunyi "Tidak ada suatu hukuman apapun dapat menyebabkan suatu kematian perdata, atau kehilangan semua hak kewargaan", jika dilihat berdasarkan pasal ini maka kedudukan sita umum kepailitan seharusnya berada diatas sita pidana. Dalam situasi kepailitan secara umum, hal ini berarti kepastian hukum berperan sebagai pengaman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur kepailitan untuk mendapatkan hak-haknya.

Kepastian hukum terkandung dalam undang-undang yang mengaturnya. Untuk memastikan perlindungan kreditur dan pelaksanaan keputusan pengadilan, ini didasarkan pada ketentuan PasalPasal 1131 dan 1132 KUH Perdata Jerman. Penyitaan umum dalam kepailitan, yang tujuannya adalah menyita harta pailit dengan cara menyitanya sedemikian rupa sehingga tidak terpisah-pisah dan untuk mencegah perselisihan antara kreditur mengenai harta pailit. Kepailitan adalah lembaga yang tugasnya memenuhi kewajiban debitur pailit atas kewajiban yang ditimbulkan.

Ketentuan Pasal 31(2) UU Kepailitan dan PKPU yang berkaitan dengan "Semua penyitaan yang dilakukan harus dibatalkan" dianggap sebagai ketentuan yang mensyaratkan penghentian semua jenis penyitaan setelah putusan pailit dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 (2) KUHAP menyatakan bahwa penyidik juga berhak menyita barang sitaan sehubungan dengan kepailitan atau perkara perdata. Dalam undang-undang kepailitan tentang sita umum, kepailitan debitur yang pengaturannya dilakukan oleh wali pailit di bawah pengawasan hakim, selalu mencakup penggantian utang dan piutang antara debitur dan kreditur, sebagaimana ditegaskan di bagian. Menurut Pasal 1131 KUH Perdata, milik debitur berfungsi sebagai jaminan untuk pembayaran utang-utangnya (Ruswati, 2022).

Hal tersebut mengikuti ketentuan tentang penyitaan secara umum dan pidana dalam Pasal 31 (2) UU Kepailitan dan PKPU dan Pasal 39 (2) KUHAP, yang berdasarkan itu pengurus dan pemeriksa berwenang melakukan penyitaan pidana. dan Penyitaan umum dalam kepailitan mereka laksanakan berdasarkan undang-undang mereka sendiri, namun hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya dan menimbulkan konflik yurisdiksi dalam masalah pidana dengan subjek penyitaan yang sama dengan dalam kepailitan. debitur seluruhnya atau sebagian. Dengan demikian, prosedur penyitaan pailit yang dilakukan oleh wali pailit diperumit dengan adanya penyitaan pidana dan penggantian utang kepada kreditur menjadi tertunda bahkan mungkin tidak pasti, seperti halnya penyitaan pidana oleh penyidik ketika harta itu juga terlibat dalam kasus penyitaan wali pailit serta prosedur pidana penyitaan yang panjang dan tidak jelas kejelasan objek sitaan, yang menjadi perselisihan antara perawat dan peneliti, sehingga harapan pelapor pengembalian sita semakin berkurang . Barang yang disita harus menunggu keputusan pengadilan.

Pasal 31(2) mengatakan "Semua penangkapan yang dilakukan akan dibatalkan dan, jika perlu, hakim pengawas harus memerintahkan penghentiannya." Oleh karena itu, ini berarti bahwa semua lampiran sebelumnya dari aset praktisi kebangkrutan secara otomatis dibatalkan dan wali amanat memiliki kekuatan untuk membuat lampiran

umum dari praktisi. harta debitur yang pailit atas kekayaannya. Oleh karena itu, dalam penyitaan umum ini, segala penetapan pengadilan yang dilakukan sebelum permulaan kepailitan harus segera dibatalkan, yang berarti bahwa penetapan penyitaan yang dilakukan berlaku surut untuk kepentingan ketentuan pasal ini. Namun pasal ini tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan ruang lingkup penyitaan yang dipadukan dengan penyitaan pidana oleh penyidik dikatakan menimbulkan masalah penegakan hukum, sedangkan penyidik juga memperhatikan syarat-syarat penyidikan dalam melakukan penyitaan pidana. Pasal 39 ayat 2 KUHAP (Ruswati, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP tidak sejalan dengan ketentuan hukum kepailitan yaitu Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Oleh karena itu, keadaan ini dapat menimbulkan konflik berkepanjangan ketika terjadi perbedaan penafsiran/pemahaman antara kurator dan peneliti. Selain itu, ada hakim di pengadilan yang memiliki kekuasaan untuk mengadili tentang hukum dan keadilan dalam kaitannya dengan para pihak yang terlibat, yaitu dalam perselisihan antara lembaga yang saling mewakili pendapat mereka sendiri, jika praktisi pailit menganggap penyitaan secara eksplisit dalam kepailitan. adalah termasuk, yang harus menyediakan peradilan (Ruswati, 2022).

Kepastian bagi kreditur dan debitur pailit itu sendiri, hal ini didasarkan pada ketentuan Undang-undang Kepailitan dan Pasal 1 Ayat 1 juncto Pasal 31 Pasal 31 Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 2, namun penyidik juga menuntut penyitaan tersebut telah dilakukan Penyampaian alat bukti dalam sidang pengadilan adalah sah dan termasuk dalam lingkup hukum pidana apabila ketentuan Pasal 39(2) KUHAP dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada penggugat (pelapor) atau orang yang mempunyai hak atas barang yang disita oleh penyidik. Hal inilah yang menjadi akar permasalahan, sehingga kurator dan peneliti akhirnya mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Dalam hal ini, diharapkan hakim dapat secara konsisten menerapkan aturan hukum dalam menyelesaikan perkara penyitaan umum dan penyitaan pidana dalam likuidasi harta pailit, sehingga pengadilan sebagai satu-satunya tempat menyelesaikan perkara dalam kepailitan untuk menyelesaikannya. Ketiadaan. dari peraturan hukum yang menetapkan perselisihan antara dua institusi yang melindungi ego yang lain.

Dari pembahasan diatas, maka jelaslah perlu dilakukan perubahan peraturan yang tegas untuk menjamin kepastian hukum tentang adanya kepailitan dan keterikatan pidana. Hal ini sesuai dengan asas hukum bahwa tidak boleh ada ketentuan yang bertentangan dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya, sehingga ketentuan penyitaan harus segera disesuaikan dengan kepentingan para pihak, sehingga tidak lagi bersifat umum. aturan tentang perampasan dan pemulihan sengketa pidana. Putusan hakim bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, yaitu h. antara pengurus pailit dengan penyidik dalam sengketa kedinasan tentang penyitaan antara sita umum dan sita pidana, yang diatur dalam Pasal 32 (2) UU Kepailitan. PKPU dengan Pasal 39(2) KUHAP jika terjadi konflik antara kedua penyitaan tersebut.

Apabila terjadi keadaan dimana tidak ada aturan hukum yang mengatur perselisihan antara perampasan kepailitan umum dan perampasan pidana, maka peran hakim dalam merumuskan dan menetapkan undang-undang sangat penting untuk menutup celah hukum tersebut, sehingga Pengadilanlah satu-satunya tempat di mana masalah dapat diperbaiki, karena putusan hakim mempengaruhi pihak-pihak yang berperkara untuk memperoleh kepastian hukum.

4. Penutup

Hasil penelitian dan pembahasan diatas disimpulkan bahwa sita umum merupakan penyitaan yang dikenal dalam hukum perdata, khususnya hukum kepailitan yang mengatur hubungan antara para kreditor dan debitor. Sementara itu, dalam hukum publik khususnya hukum pidana mengenal sita pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengaturan sita pidana dalam KUHAP, yaitu dalam Bab V, bagian keempat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dan sebagian kecil diatur dalam BAB XIV. Sementara itu disisi lain Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP mengatur benda yang dapat disita oleh penyidik termasuk didalamnya benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana. Pasal 39 ayat (2) KUHAP memberikan legitimasi kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap benda yang telah berada dibawah sita umum kepailitan. Penjelasan uraian sita pidana berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP tersebut dengan penjelasan sita pailit berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU tersebut di atas, terjadi permasalahan hukum apabila terhadap objek sita pailit diletakkan juga sita pidana melalui penetapan pengadilan yang mengakibatkan terjadinya sengketa di Pengadilan. Dalam penerapannya, kedua pasal tersebut riskan untuk dibenturkan untuk adu wewenang antara kurator dan penyidik dalam melaksanakan sita umum dan sita pidana.

Referensi

- Fernando, J., & Nugroho, S. A. (2018). Kedudukan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Kepailitan. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 339–363.
- Kartono. (2000). *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Pradnya Paramita.
- M Yahya Harahap. (2019). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2003). *Pedoman menangani perkara kepailitan*. Rajagrafindo Persada (Rajawali Pers).
- Nurdiana, Titis. (2017). "Kisah First Travel", diakses dalam <https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-kisah-anniesa-andika-membangun-first-travel> tanggal 2 Maret 2022.
- Rahman, Bagus. (2017). "Kedudukan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Dalam Harta Pailit (Studi atas Putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)", Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Ruswati, R. (2022). Eksistensi Sita Umum Kepailitan Terhadap Sita Pidana Dalam Pembersihan Harta Pailit. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(1), 26–36.

Shubhan, M. H. (2015). *Hukum Kepailitan*. Prenada Media.

Suherman, E. (1988). *Faillissement*. Binacipta.

Warassih, E., Medan, K. K., & Mahmutarom. (2005). *Pranata Hukum: sebuah telaah sosiologis*. Suryandaru Utama.
